

PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Siti Hajar¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya, Jakarta
Email korespondensi : sitihajarsantoso@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi buruh migran perempuan dan upaya perlindungan hukum terhadap mereka sebagai tenaga kerja Indonesia pada pandemic covid-19. Perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan memiliki makna yang cukup penting dan strategis, atas keselamatan dan kepastian hukum di negara tujuan tempat mereka bekerja, dan akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, baik pada masa persiapan, pengiriman, dan selama mereka bekerja di negara tujuan. Pada masa pandemic covid-19, upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia buruh migran lebih diperlukan, mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, dengan adanya berbagai aturan dan kebiasaan normal baru pada berbagai negara.

Inovasi teknologi komputer dan internet telah membantu memberikan kemudahan di dalam perlindungan hukum terhadap buruh migran; serta mempermudah komunikasi dan mempercepat informasi, sehingga agenda perlindungan hukum terhadap buruh migran terus dapat dilakukan. Dengan demikian keterbatasan dan kendala yang terkait dengan kontak langsung dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat diatasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pandemic covid 19, tenaga kerja, buruh migran.

ABSTRACT

This article is focused to explain many problems and how to protect Indonesia's employees migran care in the era of pandemic covid-19. In the era pandemic covid-19, media has significant role in all aspects of life, included role to protect Indonesian's employee and labor of migrant. Technological innovation of computer and internet has facilitates communication among member of labor migrant and Indonesia's employee, and fastened information.

Key words: pandemic covid-19, employee and migrant labor.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah merubah berbagai tatanan sosial dan tatanan kehidupan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, dan di berbagai negara di seluruh dunia. Virus covid-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada sekitar November 2019. Di Indonesia, virus covid-19 tersebut mulai ditemukan pada awal 2020, dengan informasi yang berbeda-beda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejak WHO menetapkan adanya pandemic virus covid-19 di berbagai belahan dunia, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang pertama kali mengumumkan perlunya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, setelah ditemukannya beberapa orang yang positif covid-19 di Indonesia; yang kemudian diikuti oleh pemerintah pusat,

setelah ditemukan beberapa orang pejabat publik Indonesia yang positif covid-19, seperti Menteri Perhubungan, Walikota Bogor, dan sebagainya.

Informasi dan data perkembangan jumlah orang yang positif terpapar covid-19, jumlah yang sembuh dan jumlah yang meninggal diumumkan setiap hari melalui media televisi, meliputi data per propinsi, kabupaten/kota, dan pusat, meskipun datanya berbeda-beda antar lembaga. Ketersediaan kamar pada rumah sakit rujukan yang menangani pasien covid-19 juga diinformasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk pemerintah pusat Indonesia. Media social juga ikut menyebarkan berbagai informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan virus covid-19, seperti WA, twitter, dan sebagainya; baik berita yang benar maupun berita *hoax*.

Setelah ditemukannya internet, media sosial dan mainsteam memang memiliki peran yang cukup penting di dalam menyebarkan berbagai informasi dalam waktu yang sangat cepat. Informasi tentang covid-19 juga banyak disebarkan oleh media social, seperti informasi perkembangan orang yang positif, protokol kesehatan, cara meningkatkan imunitas, bagaimana proses orang bisa tertular dan bagaimana cara mengatasinya, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan buruh migran perempuan, media sosial juga ikut berperan membantu di dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh buruh migran di tempat mereka bekerja. Banyak permasalahan dan kendala yang terus dihadapi oleh buruh migran. Oleh karenanya, Pemerintah harus bersunggu-sungguh dan terus-menerus melakukan perlindungan hukum terhadap warga Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar Indonesia, yaitu buruh migran, terlebih pada buruh migran perempuan; pada masa persiapan, pengiriman, dan ketika mereka berada di negara tujuan.

Peran perlindungan hukum pemerintah tersebut harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, mengingat problematika dan kendala yang dihadapi buruh migran juga terus meningkat; terlebih buruh migran perempuan. Pada masa pandemic covid-19 problem dan kendala juga makin beragam, seiring dengan adanya kebiasaan baru pada masyarakat di berbagai negara.

Diberlakukannya pasar bebas dunia, termasuk pasar bebas tenaga kerja di Asia Tenggara pada era globalisasi juga ikut menambah munculnya berbagai problematika dan kendala yang dihadapi buruh migran perempuan. Pekerja dari negara lain, diperbolehkan memasuki pasar kerja di Indonesia, demikian sebaliknya; tenaga kerja Indonesia juga bisa mengambil kesempatan untuk bekerja di negara lain sebagai buruh migran, termasuk buruh migran perempuan.

Sebagai fenomena dan proses, globalisasi mulai dikenal pada dasawarsa 1990-an. Secara umum, globalisasi merujuk pada kesatuan proses perubahan sosial, atau cara melihat hubungan sosial yang terjadi di dunia sebagai suatu kesatuan. Globalisasi sebagai suatu proses menuju pada tahap sejarah baru, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi global, globalisasi politik, dan globalisasi pemikiran. Dalam kaitannya dengan globalisasi, inovasi teknologi komputer, dan internet; telah memberi kemudahan berkomunikasi warga desa media global, serta mempercepat arus informasi, termasuk informasi tentang budaya dan ide (Dimpleby, 2001), serta informasi tentang pasar kerja dan tenaga kerja (Cunningham, 2001; Koran Tempo, 2011).

Globalisasi pengetahuan dan teknologi berproses berdasarkan pada perkembangan teknologi pada masa kapitalisme akhir dan merujuk pada kenyataan desa media global, di mana jaringan komunikasi dan informasi menyatukan dunia. Di sini para pihak, seperti penyedia jasa tenaga kerja, calon pekerja, dan pengguna jasa tenaga kerja khususnya tenaga

kerja migran mendapatkan kemudahan dan keleluasaan untuk memilih pekerja dan pekerjaan yang sesuai.

Perkembangan teknologi seperti komputer telah memfasilitasi perkembangan aspek-aspek globalisasi dan inovasi teknologi yang memudahkan hubungan antar bangsa tanpa sekat-sekat fisik atau teritorial, seperti internet, skype, dan telepon. Sedang globalisasi budaya dan ide mencakup pemahaman bahwa budaya global tumbuh berdasarkan pada saling keterhubungan antar berbagai elemen masyarakat dan semakin meningkatnya masyarakat yang multikultur dan kosmopolitan. Akibatnya, terjadi pergeseran hubungan dan tatanan di pasar kerja, dan perlunya pemahaman para pekerja migran akan budaya di tempat kerja. Bagi pemerintah, perlu pula pemahaman akan budaya global sekaligus budaya setempat, agar dapat memberikan perlindungan optimal terhadap tenaga kerja dan buruh migran Indonesia. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran di berbagai negara, diperlukan adanya alat komunikasi dan media yang dapat mengoptimalkan perlindungan (Cunningham, 2001). Pada masa pandemic covid-19, diperlukan pendekatan dan terobosan cara baru yang bisa mengatasi masalah yang berkait dengan keterbatasan dan kebiasaan-kebiasaan baru untuk bisa terus melakukan perlindungan hukum terhadap buruh migran, terlebih buruh migran perempuan yang masih banyak bekerja pada sector informal.

Media sosial juga ikut membantu dalam upaya melindungi tenaga kerja dan buruh migran. Bahkan, peran tersebut cukup sentral dan signifikan. Dalam kaitannya dengan masalah perlindungan tenaga kerja dan buruh migran, globalisasi dapat dilihat dalam perspektif sebagai sebuah perubahan dalam hubungan ekonomi, budaya dan ide, termasuk produk hukum yang mengatur dan melindungi pekerja; pengetahuan dan teknologi, yang mengintensifkan keterkaitan pada tatanan global.

METODE

Tulisan ini adalah sebuah kajian reflektif yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Refleksi dilakukan mendalam dengan sumber kepustakaan yang kompatibel dan relevan dengan kajian yang dilakukan. Dengan demikian data yang digunakan adalah data – data skunder dari sumber – sumber kredibel yang di telusuri oleh peneliti. Data – data skunder tersebut dianalisis dengan menginteraksikan proposisi – proposisi, realitas – realitas tekstual, dan pernyataan – pernyataan lain yang dianggap penting oleh peneliti. Hubungan interaktif data – data itu menjadi sebuah deskripsi analitik – reflektif dan tersaji dalam struktur penulisan dalam bagian ‘diskusi’ dibawah ini.

DISKUSI

Ratifikasi Konvensi ILO dan Buruh Migran

Setelah terus-menerus dipublikasi dan diinformasikan oleh media mainstream dan media sosial, ditambah adanya desakan dari berbagai pihak, akhirnya Pemerintah mengabdikan tuntutan perlindungan buruh sebagai profesi yang layak, pada peringatan Hari Buruh Migran Sedunia, 18 Desember 2011 yang lalu. Perjalanan panjang untuk ratifikasi telah membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan dikabulkannya tuntutan perlindungan buruh migran oleh pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi 189 Organisasi Buruh Internasional *ILO* tentang kerja layak pekerja rumah tangga. Ratifikasi Konvensi ILO adalah bukti yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah di dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia, khususnya buruh migran perempuan sebagai penyumbang devisa negara. (Koran Tempo, 2011). Pada masa pandemic covid-19, perlindungan hukum terhadap

buruh migran Indonesia, terlebih buruh migran perempuan makin penting untuk terus ditegakkan dan dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia harus terus mengupayakan implementasi dan keberlangsungan pelaksanaan Konvensi ILO, yang tercermin di dalam peraturan perundangan guna memberikan perlindungan kepada buruh migran yang bekerja di luar negeri dan profesi pembantu rumah tangga (PRT) dalam negeri (Koran Tempo, 19 Desember 2011), terlebih perlindungan terhadap buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri. Percepatan proses implementasi konvensi terus dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan teknis, melalui akselerasi program perlindungan dan melakukan kontrol guna memberikan perlindungan terhadap buruh sebagai tenaga kerja penyumbang devisa negara. Buruh harus terus mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, serta dibebaskan dari segala bentuk perbudakan modern, karena hal itu bertentangan dengan hak azasi manusia (UUD 1945).

Ratifikasi Konvensi ILO merupakan wujud keseriusan negara untuk melindungi buruh sebagai warganegara, sekaligus merupakan tindak lanjut pidato politik dalam sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional 14 Juli 2011. Dengan ratifikasi Konvensi 189 ILO, setidaknya ada lima hal yang akan diterima buruh Indonesia antara lain: (1) pengakuan gaji sebagai pekerja yang layak; (2) penghapusan PRT anak secara bertahap; (3) hak memegang dokumen; (4) hak atas jaminan sosial; serta (5) hak atas pendidikan dan pelatihan. Hak-hak ini harus disosialisasikan terus-menerus secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada buruh migran perempuan yang bekerja di berbagai negara.

Implementasi ratifikasi Konvensi ILO harus memberikan rasa nyaman bagi buruh sebagai warganegara, terlebih buruh migran perempuan, karena profesinya mendapatkan perlindungan kerja. Profesi PRT pekerja sector informal harus ditempatkan sebagai profesi, sehingga harus mendapatkan hak yang layak sebagaimana layaknya profesi lain. Menurut data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2011 saja jumlah PRT sudah lebih 10,7 juta untuk PRT yang bekerja di dalam negeri, dan 6 juta yang menjadi buruh migran di luar negeri di berbagai negara. Bahkan, pada tahun 2012 tercatat sudah ada 750.000 TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Jumlah yang cukup mencengangkan sekaligus memprihatinkan, di tengah semakin intensnya desakan dari berbagai pihak untuk terus mengupayakan perlindungan hukum terhadap buruh migran, terlebih buruh migran perempuan.

Ratifikasi ILO merupakan titik awal untuk mempersiapkan buruh sebagai tenaga kerja profesional yang berkualitas, dan memiliki ketrampilan. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang profesi buruh, baik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor informal, seperti profesi kerja pembantu rumah tangga yang banyak dimasuki oleh pekerja perempuan.

Sosialisasi tentang pentingnya ketrampilan yang harus dimiliki oleh calon pekerja harus terus dilakukan oleh para pihak. Media memiliki peran yang sangat penting agar informasi tentang pentingnya kompetensi kerja sampai kepada calon pekerja dan pencari kerja. Bahkan program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, untuk mencetak tenaga kerja yang trampil dan profesional. Media cetak dan elektronik seperti televisi dan internet harus terus menyiarkan semua informasi yang mendukung program tersebut. Dengan demikian, media dapat mengambil peran yang besar untuk mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang trampil, pasar kerja, dan pemberian perlindungan yang layak terhadap buruh, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang dan mendapat kesejahteraan.

Untuk buruh migran, perlu dibekali ketrampilan berbahasa agar mereka dapat melaksanakan tugas kerjanya dengan baik, serta pemahaman budaya setempat negara tujuan.

Di samping itu, perlu juga diberikan bekal pemahaman tentang perlindungan hukum, yang menjelaskan tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja, jam kerja, serta tempat mereka mengadu ketika mereka mendapatkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, penyekapan, ditahannya paspor, sampai tidak diterimanya gaji. Calon pekerja, terlebih pekerja migran perempuan harus memahami hal-hal tersebut, karena mereka yang paling rawan mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminatif tersebut. Untuk menunjang program tersebut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat peraturan; sejak tahun 2012, hanya tenaga kerja yang sudah lulus mengikuti pelatihan yang diijinkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke berbagai negara. Karena pada kenyataannya para penyedia kerja lebih senang dan berharap mendapatkan tenaga kerja yang telah memiliki ketrampilan sesuai dengan pekerjaannya. Sumber daya manusia sebagai pekerja trampil yang kompeten harus dihargai, diberikan imbalan gaji yang layak, dan diberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja oleh pengguna jasa, yang berlaku untuk berbagai negara tujuan. Peraturan tersebut masih berlaku pada masa sekarang, digunakan sebagai pedoman untuk pengiriman tenaga kerja buruh migran ke berbagai negara, dan perlindungan terhadap mereka selama buruh migran bekerja di negara tujuan. Perlindungan hukum terhadap buruh migran sangat penting, mengingat seringkali mereka mendapatkan permasalahan di tempat bekerja di negara tujuan, terlebih pada masa pandemic covid-19 sekarang ini. Para buruh migran tersebut adalah pahlawan penyumbang devisa negara, termasuk pada masa pandemic covid-19.

Sejalan dengan program di atas; sebagai sarana berkomunikasi buruh migran harus memiliki ketrampilan berbahasa yang digunakan di negara tujuan. Tanpa ketrampilan berbahasa di negara tujuan, mustahil buruh migran dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan dapat menghindari salah paham antara buruh migran dengan penyedia kerja di berbagai negara. Sebagai alat komunikasi, bahasa memang memiliki peranan penting di dalam kaitannya dengan dunia kerja dan pekerjaan. Dalam banyak kasus, terjadinya salah paham antara majikan dengan buruh migran Indonesia, lebih dikarenakan adanya keterbatasan ketrampilan berbahasa, sehingga menimbulkan banyak masalah. Keterbatasan penguasaan Bahasa di negara tujuan sering mengakibatkan komunikasi antara buruh migran dengan penyedia kerja tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pesan dan informasi yang disampaikan penyedia jasa tidak ditangkap sama oleh buruh migran di negara tujuan. Bahkan, menurut hasil penelitian, salah satu penyebab terjadinya penyiksaan terhadap buruh migran Indonesia, terutama buruh migran perempuan yang bekerja di sector domestic, lebih dikarenakan terjadinya salah tafsir dan salah paham, akibat keterbatasan penguasaan dan pemahaman bahasa.

Sosialisasi tentang berbagai persyaratan pekerja dan perlindungan hukum terhadap buruh migran harus terus diupayakan dan dilakukan oleh para pihak. Pemahaman atas peraturan di negara tujuan dan perlindungan hukum sangat penting dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia, terlebih buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri. Buruh migran harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai pekerja, jam kerja; serta mengetahui tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika ia mendapatkan permasalahan dan kendala terkait dengan pekerjaannya. Mereka harus paham betul tentang hak memegang paspor adalah haknya, mengetahui tempat untuk mencari perlindungan hukum, ketika mereka mendapatkan penyiksaan oleh majikannya, pelecehan seksual, pemerkosaan, tidak dibayarkannya gaji, dan sebagainya, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaannya, sehingga masalah yang dihadapi bisa segera mendapatkan penanganan dengan baik dan akurat. Informasi tentang tempat Kedutaan dan atau Konsulat Jendral perwakilan Indonesia di negara tujuan juga harus diinformasikan terus-menerus kepada buruh migran.

Informasi yang akurat tentang hal-hal tersebut dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan buruh migran di negara tujuan, sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum kepada buruh migran perempuan.

Upaya perlindungan hukum terhadap buruh migran harus terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun oleh para pihak terkait. Terlebih, setelah diberlakukannya masyarakat ASEAN, yang meniadakan sekat-sekat kedaulatan antar negara. Setelah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia, demikian pula tenaga kerja Indonesia juga bebas bisa bekerja di negara lain.

Seperti telah disebut di muka, Pada tahun 2012 tercatat sudah ada 6 juta buruh migran yang bekerja di luar negeri, yang bekerja di berbagai negara. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal, seperti menjadi pekerja domestic pembantu rumah tangga, pekerja restoran dan tempat hiburan. Buruh migran telah menyumbang devisa yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, yang sekaligus mengurangi pengangguran. Buruh migran tersebut setiap bulannya mengirimkan uangnya ke Indonesia untuk menghidupi rata-rata 2-3 anggota keluarga mereka. Menurut prediksi Bank Indonesia, remitansi atau pengiriman uang TKI ke Indonesia pada tahun 2012 sebesar 65 triliun rupiah. Oleh karenanya, tidak ada alasan jika pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum, karena kontribusi mereka terhadap devisa negara cukup signifikan. Jumlah pekerja buruh migran tersebut tiap tahun terus mengalami peningkatan, baik buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan. Akibatnya, sumbangan mereka terhadap devisa negara juga terus meningkat dari tahun ke tahun, terlebih sumbangan buruh migran perempuan dari berbagai negara.

Budaya Patriarki dan Perdagangan Perempuan

Menurut beberapa studi, selain bekerja di sektor informal, ada juga buruh migran Indonesia yang menjadi pekerja seks, bahkan menjadi istri atau pengantin pesanan. Mereka yang terjun pada bidang tersebut karena dijebak oleh para calo dan sindikat *trafiking*. Menurut data di Departemen Sosial, perempuan yang bekerja menjadi pekerja seks dan pengantin pesanan di luar negeri, ternyata jumlahnya cukup besar, sekitar 30 persen dari total buruh migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Sampai dewasa ini Indonesia masih merupakan negara asal perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan yang jumlahnya cukup besar.

Trafiking merupakan isu yang sangat sensitif, karena secara tidak langsung masalah tersebut bersentuhan dengan nilai-nilai budaya patriarki yang telah bercokol cukup kuat di dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, masalah *trafiking* juga berkaitan dengan isu diskriminasi. Budaya patriarki telah memicu terjadinya peningkatan *trafiking*. Budaya patriarki memposisikan perempuan pada tingkat yang rendah di dalam kehidupan masyarakat, dan telah mendorong terjadinya peningkatan *trafiking*.

Berdasar nilai patriarki, secara struktural perempuan berada pada posisi inferior yang kurang beruntung, memiliki keterbatasan terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki keterbatasan peluang untuk memilih serta untuk terjun pada level pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi peningkatan buruh migran dan perdagangan perempuan asal Indonesia. Sebenarnya, menjadi buruh migran bukanlah pilihan bagi perempuan Indonesia, tetapi lebih merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sinilah negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mencari pekerjaan ke negara lain. Perlindungan hukum terhadap buruh migran memiliki peran yang cukup penting untuk memberikan rasa aman bagi mereka untuk

bekerja, dan sekaligus akan memberikan kesejahteraan bagi buruh migran, terlebih buruh migran perempuan.

Budaya *patriarki* dan kondisi politik merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan buruh migran. Kondisi politik turut mendorong perempuan untuk melakukan migrasi ke wilayah yang lebih aman. Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah juga turut meningkatkan kasus perdagangan perempuan buruh migran. Dalam kasus *trafiking*, segala keperluan dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman buruh migran dimanfaatkan pelaku perdagangan untuk memberi suap kepada pejabat berwenang agar pembuatan dokumen palsu bagi para buruh migran perempuan yang akan diperdagangkan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, korupsi memiliki peran yang cukup penting yang menyebabkan perlindungan terhadap buruh migran menjadi lemah, sekaligus telah menyebabkan meningkatnya perdagangan perempuan buruh migran. Di dalam hal ini, praktik yang dilakukan adalah pemalsuan akta kelahiran, identitas, paspor dan visa. Menurut catatan, Pejabat pemerintah adalah pelaku korupsi utama dalam kegiatan *trafiking* buruh migran, karena mereka adalah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dokumen bagi seluruh calon buruh migran ke luar negeri.

Negara tujuan bagi mereka yang dipekerjakan *trafiking* antara lain adalah Arab Saudi, Thailand, Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, dan sebagainya. Sedang daerah tujuan domestik di Indonesia adalah kota Bandung, Semarang, Surabaya, DKI Jakarta, Bali, Lampung, Medan, dan sebagainya.

Perlindungan Buruh Migran

Meskipun upaya untuk melindungi buruh migran sudah terus dilakukan; namun masalah penyiksaan dan penganiayaan, serta tidak diberinya gaji dan imbalan yang layak terhadap buruh migran masih terus terjadi. Bahkan, menurut hasil penelitian terakhir, jumlah buruh migran yang diperdagangkan masih cukup tinggi.

Menurut sejarahnya, perdagangan manusia memang merupakan kejahatan manusia yang telah terjadi sejak lama. Bahkan beberapa bukti menunjukkan, bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak abad ke-6 di wilayah Romawi, kemudian diikuti oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Buruh Perempuan adalah korban terbesar akibat kejahatan tersebut.

Selanjutnya, perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin rumit, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas wilayah dalam negara, melainkan berlangsung melintasi batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Pola perdagangan pun juga telah berubah, yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir. Pada akhir tahun 2012, mencuatnya kasus pemerkosaan yang dilakukan tiga polisi Malaysia terhadap buruh migran Indonesia memberikan bukti, bahwa perdagangan manusia masih terus berlangsung. Buruh migran tersebut adalah korban perdagangan manusia, yang masuk secara ilegal dan dipekerjakan sebagai pekerja seks di bawah umur. Bahkan menurut berita terakhir, ada 750 000 buruh migran ilegal yang bekerja di Malaysia pada tahun 2012.

Bahkan dewasa ini muncul dan berkembang perdagangan organ tubuh manusia, seperti yang terjadi pada hilangnya orang tubuh vital TKI yang meninggal akibat ditembak oleh petugas di Malaysia. Beberapa organ tubuh vitalnya dinyatakan sudah tidak lengkap, atau hilang. Perdagangan organ vital manusia, seperti organ mata, ginjal, hati, menunjukkan tren yang terus meningkat. Namun, untuk mengungkap kejahatan tersebut, dibutuhkan tenaga profesional, karena kejahatan kemanusiaan tersebut sering dilakukan sindikat yang profesional, bahkan sering melibatkan oknum aparat.

Globalisasi ekonomi dunia turut mendorong maraknya masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan, yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya peluang lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja juga semakin lebar, yang selanjutnya berakibat pada terjadinya perubahan arus perpindahan manusia yang semakin tinggi. Konsep kesepakatan yang dikenal dengan istilah Asean Economic Community (AEC) diyakini bakal mengubah pemetaan pasar wilayah Asia Tenggara, karena akan terbentuk sebuah pasar tunggal yang setara (Indopos, 2012), yang berlangsung terus sampai dewasa ini. Saat integrasi ekonomi diberlakukan, tenaga kerja negara lain bisa dengan bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga bebas bekerja di negara lain. Kita tidak bisa lagi menutup pintu dan membatasi diri. menuju pasar tunggal Asia.

Globalisasi yang dimulai pada akhir abad 20 memang telah menciptakan perkembangan yang cukup signifikan pada semua aspek kehidupan, yang ditandai dengan meluasnya produksi dan konsumsi, pengaruh budaya Barat, dan model-model sistem politik yang telah menciptakan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas kedaulatan.

Salah satu gejala yang merupakan imbas dari globalisasi ekonomi dunia adalah terjadinya perubahan pola perburuhan. Peluang untuk melakukan lalu lintas arus barang dan produk, kini semakin berkembang kepada lalu lintas pengiriman manusia yang menjadi buruh migran di negara tujuan. Mereka yang ingin memperbaiki tingkat kehidupannya kemudian melakukan migrasi ke negara-negara yang lebih maju dan lebih makmur. Hal itu kemudian menciptakan suatu keadaan di mana para majikan dapat meningkatkan keuntungan bila mempekerjakan buruh migran dari negara miskin, karena dapat diupah murah, khususnya buruh migran perempuan, karena alasan lebih teliti, serta tidak banyak menuntut.

Adanya kebutuhan perempuan akan pekerjaan, merupakan faktor pendorong-penarik yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan internasional untuk memasukkan mereka ke dalam industri seks. Tragisnya, sebagian korban sindikat tersebut adalah perempuan. Mereka dijadikan pekerja seks, istri pesanan, buruh murah, dan pembantu rumah tangga secara ilegal di negara-negara tujuan. Dalam kasus ini, perlu dilakukan berbagai upaya secara terus menerus mempublikasikan setiap penyimpangan, sehingga berkembangnya perdagangan perempuan dapat diisolir dan ditekan. Di samping itu, sosialisasi upaya preventif harus terus dilakukan.

Proses hukum yang berjalan di Indonesia juga tidak lepas dari unsur korupsi. Di dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia, telah berkembang sebutan mafia peradilan bagi para oknum pejabat yang telah disuap. Polisi dan Kejaksaan Agung serta lembaga peradilan lainnya juga telah menjadi sarana pelaku korupsi dalam penyelesaian kasus perlindungan buruh migran dan perdagangan manusia, di mana perempuan telah menjadi korban yang sekaligus dijadikan pihak yang disalahkan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya keterlibatan penegeak hukum perempuan, jika perempuan kita asumsikan sebagai agen pencegahan dan untuk menekan angka korupsi (Media Indonesia, 11-12-2020).

Upaya Berkesinambungan

Perdagangan manusia, termasuk perdagangan perempuan, terus menunjukkan perkembangan jumlah dari tahun ke tahun. Sejarah telah mencatat, dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan jumlah perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan buruh migran yang semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Bahkan, menurut informasi, sejak tahun 2012 telah terjadi praktik perdagangan organ vital tubuh manusia. Hal itu telah menimpa tiga (3) orang TKI kita yang bekerja di Malaysia. Mereka ditembak oleh petugas Malaysia, kemudian ada beberapa organ vital tubuhnya sudah tidak lengkap, ada yang hilang,

yang disinyalir organ vital tubuhnya telah diperdagangkan oleh oknum dalam praktik perdagangan organ vital manusia yang melibatkan organisasi transnasional yang rapi. Intensitasnya terus mengalami peningkatan dan modelnya terus mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi informasi seperti internet.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perempuan secara kontinu menegur pemerintah Indonesia atas kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan fenomena *trafficking* yang semakin marak. LSM yang secara intens memperhatikan dan mengawasi *trafficking* di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah *Migrant Care*. Di samping itu, *American Centre for International Labor Solidarity (ACILS)* dan *International Catholic Migration Commission (ICMC)*. Kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan bantuan dari USAID Amerika Serikat untuk menjalankan program-programnya, termasuk di Indonesia.

Di samping itu, ketiga lembaga tersebut juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penghapusan perdagangan perempuan, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran khususnya perempuan. Upaya tersebut semakin intens dilakukan setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO.

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyusun UU Khusus anti-trafficking pada tahun 2002. Pada masa itu mulai ditetapkan suatu rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yang kemudian ditetapkan dalam Keppres No. 88 tahun 2002, yang meliputi definisi *trafficking* berdasar pada berbagai konvensi internasional, tujuan RAN, serta susunan Gugus Tugas yang secara aktif berupaya mencapai tujuan RAN P3A. Sungguhpun masih terdapat beberapa titik kelemahan, program tersebut terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono selama dua periode, dan pemerintahan berikutnya pada masa Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 dan pada periode selanjutnya 2019 sampai sekarang.

Di samping mengimplementasikan ratifikasi Konvensi ILO, pemerintah juga harus terus menjalin dan melakukan berbagai perjanjian serta kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani dan memerangi perdagangan perempuan yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, antara lain dilakukan dengan Malaysia, Australia, Korea, dan Hongkong. Kerjasama tersebut sangat penting untuk dilakukan karena kejahatan perdagangan lintas negara tersebut telah melibatkan sindikat internasional yang sangat rapi, sehingga untuk memberantasnya diperlukan kerjasama yang berkesinambungan dengan negara lain.

Karena perdagangan perempuan transnasional melibatkan negara lain, maka perlu dibahas pula tentang masyarakat internasional yang berkaitan dengan perdagangan perempuan. Menurut Hedly Bull (2001) masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang memiliki konsensus dan tatanan yang berpedoman pada pola aktivitas yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di dalam masyarakat, seperti menjaga semua warganya dari tindak kekerasan yang sewenang-wenang. Mereka memiliki konsensus dan memiliki kepentingan bersama dan mengkonsepsikan diri mereka untuk berhubungan satu sama lain dalam konteks aturan dan lembaga bersama. Lembaga bersama tersebut merujuk pada seperangkat kebiasaan dan praktek yang dibentuk agar mampu merealisasikan tujuan bersama, dan lembaga tersebut meliputi perimbangan kekuasaan, diplomasi, perang dan hukum internasional.

Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka untuk memerangi perdagangan perempuan buruh migran diperlukan adanya kerjasama dengan negara-negara dan lembaga lain, khususnya dengan negara tujuan atau penerima, seperti Malaysia,

Thailand, Philipina, Jepang, China, Arab Saudi, dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan negara-negara tersebut diharapkan dapat membantu kita di dalam upaya untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan buruh migran yang semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan banyak pihak dari tahun ke tahun. Ratifikasi Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia diharapkan menjadi pijakan untuk dapat terus menekan jumlah penyimpangan dan penyiksaan terhadap buruh migran, sekaligus memberikan perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Dalam masa pandemic covid-19 buruh migran perempuan menghadapi tantangan dan problematika yang lebih berat karena adanya berbagai format budaya dan kebiasaan baru, di mana perempuan mendapatkan beban kerja lebih besar lagi, selama berlakunya kerja dari rumah (WFH) di berbagai negara.

Jumlah orang yang terkonfirmasi positif terpapar covid-19 dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, pada akhir 2020 tercatat jumlah orang positif sebesar 735.124, 603.741 orang yang sembuh, dan 21.944 orang yang meninggal, menurut data pada Gugus Tugas Covid-19 Indonesia. Jumlah tersebut masih terus mengalami peningkatan, terutama setiap setelah adanya libur panjang. Sistem kebiasaan dan budaya baru pada masa pandemic covid-19, sistem WFH telah menjadikan perempuan mendapatkan beban kerja yang lebih berat lagi, baik pada perempuan yang bekerja di kantor, dan terlebih buruh migran perempuan.

Migrant Care pernah mendesak Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan moratorium atau penundaan pengiriman buruh migran ke Malaysia sebagai *shock therapy* untuk Malaysia (Koran Tempo, 17-11-2012). Moratorium yang telah dilakukan sejak Juni 2009 sampai Desember 2011 memang tidak banyak memberikan dampak, karena pemerintah hanya melakukannya di atas kertas; tidak ada tindakan pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi. Moratorium pengiriman TKI sektor informal ke Malaysia kemudian dicabut pada 1 Desember 2011, setelah Indonesia dan Malaysia menyepakati 11 poin dalam nota kesepahaman pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke Malaysia; meliputi: kontrak kerja, gaji, metode pembayaran gaji, hak libur dalam sepekan, penyimpanan paspor, perusahaan/agen perekrutan, biaya penempatan, kompetensi pelatihan, penyelesaian perselisihan, visa, dan perekrutan langsung. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, jumlah TKI di Malaysia sampai Juli 2012 sudah berjumlah 1.9 juta. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlebih jumlah buruh migran perempuan. Daerah pemasok terbesar adalah Cirebon (129.717), Indramayu, Subang, Cianjur, dan Lombok Tengah. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengurangi dan menekan angka terjadinya berbagai permasalahan pada buruh migran di Malaysia, khususnya pada buruh migran perempuan yang sering mendapatkan penyiksaan, diskriminasi, tidak diterimanya upah, dan sebagainya.

Hubungan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia memang sering mengalami pasang surut. Dalam kaitannya dengan buruh migran di Malaysia, juga sering terjadi perkembangan naik turun. Berbagai kendala sering dihadapi oleh buruh migran Indonesia di Malaysia, terlebih buruh migran perempuan, yang bekerja di sector informal seperti menjadi pekerja rumah tangga, seperti penyiksaan oleh majikan, tidak diterimanya gaji, pelecehan seksual, dan sebagainya, sementara perlindungan hukum terhadap mereka masih sangat lemah.

Sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat (USA) untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, sekaligus memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap buruh migran. Kesepakatan atau kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah USA

perlu terus ditingkatkan, guna mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan problematika buruh migran dan masalah perdagangan perempuan.

Ratifikasi Konvensi ILO yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 terus diupayakan diimplementasikan pada peraturan teknisnya secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh migran. Perlindungan hukum terhadap buruh migran, khususnya terhadap buruh migran perempuan, harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat masih banyaknya problematika seperti praktik-praktik diskriminasi dan pelecehan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap buruh migran perempuan, sejak dalam proses pengiriman, dan ketika berada di negara tujuan tempat mereka bekerja.

KESIMPULAN

Sosialisasi perlindungan hukum harus terus dilakukan oleh pemerintah dan agen-agen penyalur tenaga kerja buruh migran perempuan, sekaligus sebagai pengontrol terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan dan penganiayaan, sampai tidak diterimanya gaji yang dialami oleh buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dapat terus diminimalisir.

Inovasi teknologi komputer dan internet telah membantu memberikan kemudahan di dalam perlindungan hukum terhadap buruh migran; serta mempermudah komunikasi dan mempercepat informasi, sehingga agenda perlindungan hukum terhadap buruh migran terus dapat dilakukan. Dengan demikian keterbatasan dan kendala yang terkait dengan kontak langsung dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat diatasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cunningham, S. 2001. popular media as public 'sphericules' for diasporic communities. *International Journal of Cultural Studies*. 4(2). 131-147. London: Sage Publications.
- Dahlgreen, P. 2005. The internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22. 147-167. Taylor & Francis
- Dimbley, Jonathan. 2001. *From here to Sustainability*. London: The Real World Coalition
- Hajar, Siti. 2010. "Globalization, Mass Media and Tourism in Indonesia" dalam *Globalization: Social Cost and Benefits for the Third World*, Proceedings International Seminar, ISBN 979-498-530-9 hal 298-310. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Hugo, G. 2001. *Population, Mobility, and HIV/AIDS*. Jakarta: ILO
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lomborg, Bjorn. 2012. "Prioritas Millenium Development Goals", dalam *Koran Tempo*, 30 April 2012
- Murtiyarini. 2012. "Hak Keibuan Buruh" dalam *Koran Jakarta*, 3 Mei 2012
- Rosenberg, Ruth (Ed.).2003. *Traffing in Women and Children in Indonesia* Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Terj) Martha Wijaya,dkk. Jakarta: USAID-ACILS-ICMC
- Semler, Vicky J, et.al, 2001. *Rights of Women: A Guide to the Most Important UN:Treaties on Women's Human Rights*. Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan pada Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan (terj.Embun).Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Setiadi, Elly M., Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Implikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Setiawati Djapar, Dwi. 2020. "Perempuan dan Pencegahan Korupsi" dalam *Media Indonesia*, 11-12-2020. Jakarta: Media Group.
- Spark, C. 2007. *Globalization, Development and the Mass Media*. London; Sage Publication
- Syafaat, Rachmad, et.al. 2003. *Dagang Manusia*. Malang: LAPPERA
- Subiakto, Henry & Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tagaroa, Rusdi & Encop Sofia. 2004. *Buruh Migran Mencari Keadilan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan
- UNESCAP. 2003. *Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices*. New York United Nation.
- Wahyudi, J.B. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung: PT Alumni
- World Economic Forum. 2008. *Global Risks 2008: a global risk network report*. Geneva
- Jurnal Perempuan. 2004. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Edisi 1. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan
- Jurnal Perempuan. 2003. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia," Vol 29. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- _____. 2011. "Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO", dalam *Koran Tempo*, 19 Desember 2011, Jakarta
- _____. 2012. "Dugaan Perdagangan Organ Tubuh TKI Didesak Diusut", dalam *Koran Tempo*, 24 April 2012, Jakarta
- _____. 2012. "Kartini Suara Subaltern", dalam *Koran Tempo*, 21 April 2012, Jakarta
- _____. 2012. "Struktur Biaya ke Hongkong Diperbaiki", dalam *Kompas*, 30 Maret 2012
- _____. 2012. "Naikkan Kualitas SDM", dalam *Indopos*, 17 Juli 2012, Jakarta
- _____. 2012. "Pemerintah Didesak Hentikan Pengiriman TKI ke Malaysia", dalam *Koran Tempo*, 17 November 2012
- _____. 2012. "Pemerintah Akan Ganti Undang-Undang Tenaga Kerja", dalam *Koran Tempo*, 17 November 2012